

SALINAN :

KERUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 75/D/0/1993

tentang,

PERUBAHAN BENTUK INSTITUT HINDU DHARMA
MENJADI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
DI DENPASAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Koordinasi Kopertis Wilayah VII di Denpasar
Nomor 861/Kop.8/N/1993, tanggal 30 Maret 1993.

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan perkembangan perguruan tinggi swasta dipandang perlu mengubah bentuk Institut Hindu Dharma menjadi Universitas Hindu Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Kertih di Denpasar.

b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penyesuaian terhadap persyaratan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
i. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;
j. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : a. Merubah Bentuk Institut Hindu Dharma menjadi Universitas Hindu Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar.
- b. Institut Hindu Dharma di Denpasar Ditutup dengan phasing out;
- c. Perubahan nama pada Sub.a diatas, mencakup penyesuaian/ penyempurnaan antara nama Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia di Denpasar.
- Kedua : Memberikan Status Terdaftar kepada :
1. Fakultas Ekonomi,
 - a. Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen;
 - b. Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi;
 2. Fakultas Teknik,
 - a. Jurusan Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil;
 3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
 - a. Jurusan Biologi Program Studi Biologi,untuk jenjang program S1 di lingkungan Universitas Hindu Indonesia di Denpasar.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Mei 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

BAMBANG SUHENDRO
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis VIII di Denpasar ;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Dinalin sesuai dengan aslinya
Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Yuhana Sukma
YUHANA SUKMA
NIP 130154033